



Nomor : 05/SP/PPN.PLR/VII/2025
 Tanggal Terbit : 17 Juli 2025
 Tanggal Berlaku : 17 Juli 2025
 Nama Pelayanan : Pas Masuk Harian dan Berlangganan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1. Kendaraan bermotor roda dua sampai sepuluh; 2. Form permohonan layanan jasa pas masuk langganan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pas Masuk Harian : 1. Membayar karcis pas masuk 2. Transaksi pembayaran karcis pas masuk 3. Petugas Pelayanan Jasa memberikan karcis pas masuk 4. Wajib bayar menerima karcis pas masuk dan masuk area Pelabuhan Pas Masuk Berlangganan : 1. Menyampaikan permohonan Pas Masuk berlangganan kepada petugas pelayanan jasa 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyetujui permohonan (jika tidak sesuai/tidak lengkap permohonan dikembalikan kepada pemohon) 3. Wajib Bayar melakukan pembayaran serta menyerahkan bukti bayar kepada Petugas Pelayanan Jasa 4. Petugas Pelayanan Jasa memberikan sticker pas masuk langganan 5. Wajib bayar menerima sticker pas masuk langganan area pelabuhan
Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pas Masuk Harian: 1 menit 2. Pas Masuk Berlangganan : 30 menit
Biaya/tarif	Pas Masuk Harian (perunit per sekali masuk) 1. Kendaraan Golongan I (R2/R3) = Rp 2.000,- /unit 2. Kendaraan Golongan II (R4) = Rp 6.000,- /unit 3. Kendaraan Golongan III (R6) = Rp 10.000,- /unit 4. Kendaraan Golongan IV (R10) = Rp 15.000,- /unit 5. Kendaraan Golongan V (>R10) = Rp 20.000,- /unit 6. Kendaraan Golongan VI (Bus) = Rp 25.000,- /unit

	7. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) = Rp 5.000,- /unit Pas Masuk Langganan (perunit per bulan) 1. Kendaraan Golongan I (R2/R3) = Rp. 30.000,- 2. Kendaraan Golongan II (R4) = Rp. 90.000,- 3. Kendaraan Golongan III (R6) = Rp. 150.000,- 4. Kendaraan Golongan IV(R10) = Rp. 225.000,- 5. Kendaraan Golongan V (>R10) = Rp. 300.000,- 6. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) = Rp. 55.000,-
Produk Layanan	Pas masuk harian dan berlangganan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyediakan kotak saran dan pengaduan 2. Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan 3. Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) 4. Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com 5. WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) 6. Telpon : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Pos Masuk 2. Portal 3. Karcis Pas Masuk 4. ATK 5. Komputer
Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

	2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bersosialisasi dengan Masyarakat; 3. Mampu melakukan perhitungan sederhana.
Pengawasan Internal	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, Kepala Pelabuhan.
Jumlah Pelaksana	9 (Sembilan Orang)
Jaminan Pelayanan	1. Tarif sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KKP; 2. Tepat waktu.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan keselamatan terjaga selama proses transaksi
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja berkala oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

Palabuhanratu, 17 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Sarwono